



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Negara Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut PPID BPS Kabupaten Tebo, dengan komponen sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini :

- a. Lampiran 1 : Susunan PPID BPS Kabupaten Tebo
- b. Lampiran 2 : Penanggung Jawab dalam PPID
- c. Lampiran 3 : Struktur PPID
- d. Lampiran 4 : Tanggung Jawab PPID
- e. Lampiran 5 : Tugas PPID
- f. Lampiran 6 : Wewenang PPID
- g. Lampiran 7 : Hak dan Kewajiban Pemohon pada PPID
- h. Lampiran 8 : Hak dan Kewajiban Badan Publik pada PPID
- i. Lampiran 9 : Pengajuan Keberatan pada PPID
- j. Lampiran 10 : Tata Cara Permohonan Informasi pada PPID

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
(1)	(2)	(3)
1	Atasan PPID	Kepala BPS Kabupaten Tebo
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Subbagian Umum
3	PPID Pelaksana :	
	a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Kegiatan Statistik	Pejabat Fungsional Tertentu
	b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Pejabat Fungsional Tertentu
	c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Pejabat Fungsional Tertentu
4	Petugas Layanan Informasi Publik	Tim Pelayanan Statistik Terpadu

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

No	Jabatan dalam Tim	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
1	Atasan PPID	Edy Subagiyo
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Nadya Dwi Muchisha
3	PPID Pelaksana :	
	a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Kegiatan Statistik	Tariyo
	b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Apriadi Richad Sinaga
	c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Arifin Hidayat
4	Petugas Layanan Informasi Publik	Berliana Vera Prasetyaningrum


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO



Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

1. Atasan PPID

Bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

2. PPID

Bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

3. PPID Pelaksana

Bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.

4. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

1. Atasan PPID bertugas :

- a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. Menyelesaikan keberatan atas nama Permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. PPID bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumuman dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Melakukan verifikasi daokumen Informasi Publik;
- f. Menentukan Informasi Piblik yang dapat diakses publik dan layak dipublikasikan;
- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksanan dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

3. PPID Pelaksana bertugas :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan

- dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari tugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

4. Petugas Pelayanan Informasi Publik

- a. Melakukan Pelayanan Informasi Publik
- b. Menyiapkan Kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

1. Atasan PPID berwenang :

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

2. PPID berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

3. PPID Pelaksana bertugas :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di

- Badan Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik telah diatur pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 4. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Setiap orang memiliki hak sebagai berikut:

1. Melihat dan mengetahui informasi publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
4. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengguna informasi publik harus memenuhi ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 5 yaitu:

1. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

Hak badan publik yang tertuang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 6 yaitu:

1. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik atau yang disebut informasi yang dikecualikan adalah:
 - Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban badan publik yang tertuang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik Nomor. 14 Tahun 2008 pada Pasal 7 yaitu:

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban poin 1 dan 2, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 4 badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

PENGAJUAN KEBERATAN PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
TEBO TAHUN 2024

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEBO

Mekanisme Permohonan Informasi BPS:

1. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
2. Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
3. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
4. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEBO,



EDY SUBAGIYO